



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 278 /Kep.Bup/ DISPARPORA/2024

TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KEJUARAAN
PROVINSI JAMBI CABANG OLAH RAGA TAEKWONDO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti dan memeriahkan kegiatan Kejuaraan Provinsi Jambi cabang olahraga Taekwondo Tahun 2024 yang akan diikuti oleh kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dibentuk panitia dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kejuaraan Provinsi Jambi cabang olahraga Taekwondo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

PARAF PENGESAHAN	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	TGL.
H. DARLAN, S.Sos.MM NIP. 19670303 199102 1 001	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	TGL.
H. MULYADI, S.Pd., M. Kes NIP. 19680103 199103 1 001	
	TGL.
HERMAN RAH. SSTP MH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	TGL.
AGUS SUMARTI, S.H., MH NIP. 19870811 201104 1 001	

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 27, tambahan Lembaran negara nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);





10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupate Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Memutuskan :
KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Kejuaraan Provinsi Jambi Cabang Olahraga Taekwondo Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Menyiapkan perlengkapan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan;
- d. Menyiapkan Pertanggung Jawaban Kegiatan;
- e. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan;

- f. Mengadakan Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait;
- g. Menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat;

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Kejuaraan Provinsi Jambi Cabang Olahraga Taekwondo dilaksanakan di Kuala Tungkal dari tanggal 21 s/d 23 Juni 2024;

KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan uang saku selama 3 (Tiga) hari, kecuali *Tekhnikal Delegate* diberikan uang saku selama 5 (lima) hari, dengan besaran setiap harinya sebagai berikut :

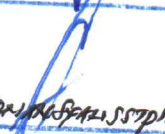
1. <i>Tekhnikal Delegate</i>	Rp 900.000/Orang
2. <i>CSB/Chief Reffere</i>	Rp 800.000/Orang
3. <i>Asisten Chief Reffere</i>	Rp 700.000/Orang
4. <i>RJ/ TA</i>	Rp 650.000/Orang
5. <i>Judge/ Reffere</i>	Rp 600.000/Orang
6. Petugas Medis	Rp 150.000/Orang
7. Panitia	Rp 150.000/Orang

KELIMA : Untuk Wasit dan Pelaksana Pertandingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan uang transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kepulangan dibayarkan secara riil (at cost) dengan Batasan biaya maksimal dengan besaran:

1. Wasit lokal	Rp. 150.000,-
2. Wasit Luar Daerah (Regional)	Rp. 350.000,-
3. Wasit Luar Daerah	Rp 3.000.000,-

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 Dengan Kode Rekening 2.19.03.2.02.01.05.1.02.02.01.0047 Sub Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DITELITI KEWAKILANNYA ASISTEN PEMERINTAHAN & KESERTAAN TGL.	
 H. MULYADI, S.Pd., M. Kes NIP. 19650110 198003 1 011	 H. DAPLAN, S.Sos., MM NIP. 19670801 198002 1 001
 KEPALA SEKSI HUKUM TGL.	 AGUS SUMANTRI, S.H., MH NIP. 19670801 201101 1 001

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 juni 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


ANWAR SADAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 278 /Kep.Bup/DISPARPORA/2024
 TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 KEJUARAAN PROVINSI JAMBI CABANG
 OLEHRAGA TAEKWONDO TAHUN 2024

- a. Pelindung : Bupati Tanjung Jabung Barat
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 2. Ketua KONI Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas PARPORA Kab.Tanjab Barat
- d. Ketua : Ketua Taekwondo Indonesia (TI Kab. Tanjab Barat)
- e. Wakil Ketua : Rionaldo Luthfi Adriand, SE (Pengkab TI Tanjab Barat)
- f. Sekretaris : Kabid Pora (Disparpora)

I .Sekretariat

- Ketua : Erham, S.Ag (Pengkab TI Tanjab Barat)
- Anggota : 1. Bintang Rilo Pambudi, SKM (Pengkab TI Tanjab Barat)
 2. Ega Siska EF (Pengkab TI Tanjab Barat)
 3. Kamaluddin, SE (Disparpora)
 4. Nining Apriyani (Disparpora)
 4. Firda Ayu Wulandari (Disparpora)
 5. Novitasari (Disparpora)
 6. Misliana (Pengkab TI Tanjab Barat)

II . Seksi Pertandingan

- Ketua : Supathan Sugito (Pengkab TI Tanjab Barat)
- Anggota : 1. Husaini (Disparpora)
 2. Suhaimi AB (Pengkab TI Tanjab Barat)
 3. Rena Mulyana (Pengkab TI Tanjab Barat)
 4. Arbain (Disparpora)

III. Tekhnical Delegade : Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi

- IV. CSB/ Chief Reffere : 1. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
 2. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
 3. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi

- V. RU/TA : 1. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
 2. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
 3. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
 4. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi

- VI. Jugde/ Reffere : 1. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
 2. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
 3. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
 4. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi



5. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
6. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
7. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
8. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
9. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
10. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
11. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
12. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
13. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
14. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
15. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi
16. Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi

VII. Asisten Chief Referee : Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Jambi

VIII. Medis

Para medis

- : 1. dr. Jansin H (Dinkes Tanjab Barat)
2. Nadilla Efrinanda Putri (Dinkes Tanjab Barat)
3. Mohd Wahyudin Abrar (Dinkes Tanjab Barat)
4. Iwan Syaputra (Dinkes Tanjab Barat)
5. Nur Haliza Mailani (Dinkes Tanjab Barat)

IX . Seksi Perlengkapan dan Transportasi

Ketua

: Sarwedi (Pengkab TI Tanjab Barat)

Anggota

- : 1. Aripin (Pengkab TI Tanjab Barat)
2. Andre Saputra (Pengkab TI Tanjab Barat)
3. Muchtar (Pengkab TI Tanjab Barat)
4. Rakhmat, SE (Disparpora)
5. M. Ridwan (Disparpora)



X. Seksi Konsumsi dan Dokumentasi

Ketua

: Eka Setiarni (Pengkab TI Tanjab Barat)

Anggota

- : 1. Ranita Wulandari (Pengkab TI Tanjab Barat)
2. Ambok Lang (Pengkab TI Tanjab Barat)
3. Muhammad Thohar (Pengkab TI Tanjab Barat)
4. Candra Halim, S.Sos (Disparpora)

XI. Seksi Humas : 1. Ibnu Agustin, SE (Disparpora)
2. M. Amin, S.Sos (Disparpora)

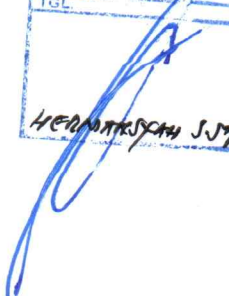
XII. Petugas Kebersihan : 1. Khairil Akbar (Pengkab TI Tanjab Barat)
2. Siti Misbah (Pengkab TI Tanjab Barat)

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

DITELITI KEBENARANNYA	
TAHAN & KESRA	PJ. SEKRETARIS DAERAH
TGL.	TGL.
 H. M. Kes NIP. 19670108 199102 1 001	 H. DAHLAN, S.Sos. MM NIP. 19670108 199102 1 001
TGL.	KEPALA BAGIAN HUKUM
 H. M. Kes NIP. 19670108 199102 1 001	 AGUS SUMANTRI, S.H., MH NIP. 19870811 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Sri Soedewi Maschun Sofwan. SH Telp.(0742) 7351151 Kode Pos 36513

KUALA TUNGKAL

Ab-336

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
Melalui : Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dari : Kepala Dinas PARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tanggal : 11 Juni 2024
Nomor : 400.4.10/33/Disparpora/SR/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Mohon Menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kejuaraan Provinsi Cabang Olahraga Taekwondo Tahun Anggaran 2024.**

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Kejuaraan Provinsi (KEJURPROV) Cabang Olahraga Taekwondo Tahun Anggaran 2024, berkaitan hal tersebut mohon kiranya Bapak bersedia menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kejuaraan Provinsi Cabang Olahraga Taekwondo Tahun Anggaran 2024 yang akan dilaksanakan di Kuala Tungkal pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2024 bertempat di Gedung Lambaga Adat Melayu (LAM) Kuala Tungkal.

Demikian kami sampaikan, arahan dan pentunjuk Bapak selanjutnya akan kami pedomani.

KEPALA DINAS



HERMANSYAH.S.STP.MH

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19820411 200112 1 001

Yth. Bpk. Bupati Tanjung Jabung Barat

Yth. Bpk. Sekda 11/6/2024